



P E N E T A P A N

NOMOR 409/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari:

ANDI, Tempat/Tanggal lahir Batam/12 Mei 1991, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Budha, Alamat Taman Sari Blok A No. 77, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher EF Silitonga, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Christopher And Partners", beralamat di Perum Masyeba Gading Mas blok A1 No. 13A, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 042/SK/VII/KH-CP/2023-BTM tertanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam pada Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 07 Agustus 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai mana bunyi pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 07 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohonyang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK: 2171031205919003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 01 Agustus 2012;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171030205080022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Desember 2014;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan Merubah Nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11/Ist.-CS-BTM/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam tertanggal 22 Juni 1992, semula nama Pemohon ANDI, dirubah menjadi ANDI AWANG LI;

4. Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran adalah karena nama Pemohon saat ini yang hanya satu suku kata hal ini menyulitkan Pemohon jika ingin bepergian keluar Negeri, dengan itu Pemohon bermaksud untuk menambah nama AWANG LI dibelakang nama Pemohon, nama tersebut diambil dari nama orang tua (Ayah) Pemohon;

5. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11/Ist.-CS-BTM/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam tertanggal 22 Juni 1992, yang semula bernama ANDI, dirubah menjadi ANDI AWANG LI;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya, dan dimuka persidangan setelah Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dengan Surat Permohonan dan selanjutnya menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171031205919003, atas nama Andi, tanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171030205080022, atas nama kepala keluarga Awang Ali, tanggal 31 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 11/Ist.-CS-BTM/1992, atas nama Andi, tanggal 22 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, No. 400.12.3.1/10/VII/2023, atas nama Andi, tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tommy Andrean Sitohang:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan menambahkan kata "Awang Li" yang diambil dari nama Ayah Pemohon pada nama belakang Pemohon, sehingga dari nama sebelumnya Andi menjadi Andi Awang Li;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut karena nama Pemohon saat ini hanya terdiri dari satu kata sehingga Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak bepergian ke luar negeri;
 - Bahwa tidak ada pihak dari keluarga maupun diluar keluarga yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
2. Saksi Viviany:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan menambahkan kata "Awang Li" yang diambil dari nama Ayah Pemohon pada nama belakang Pemohon, sehingga dari nama sebelumnya Andi menjadi Andi Awang Li;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut karena nama Pemohon saat ini hanya terdiri dari satu kata sehingga Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak bepergian ke luar negeri;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga maupun diluar keluarga yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, mohon agar Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya ingin merubah nama Pemohon dari nama Andi menjadi Andi Awang Li;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dan untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tommy Andrean Sitohang dan Saksi Viviany;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171031205919003, atas nama Andi, tanggal 01 Agustus 2012 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, No. 2171030205080022, atas nama kepala keluarga Awang Ali, tanggal 31 Desember 2014, yang dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Tommy

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrean Sitohang dan Saksi Viviany, bahwa benar Pemohon berdomisili dan beralamat di Taman Sari Blok A No. 77, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 pada ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk memajukan Permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon untuk menambah nama Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 yaitu P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171031205919003, atas nama Andi, tanggal 01 Agustus 2012, P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171031205919003, atas nama Andi, tanggal 01 Agustus 2012, dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, No. 11/Ist.-CS-BTM/1992, atas nama Andi, tanggal 22 Juni 1992, yang dari bukti-bukti surat tersebut dapat menjelaskan bahwa data kependudukan dan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon di semua bukti surat tersebut tertulis atas nama Pemohon yaitu Andi;

Menimbang, bahwa didalam uraian posita Permohonan Pemohon maupun dari keterangan Saksi Tommy Andrean Sitohang dan Saksi Viviany dimuka persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama Andi menjadi Andi Awang Li;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan dari Pemohon, Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut karena nama Pemohon saat ini hanya terdiri dari satu kata sehingga Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak bepergian ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut adalah setelah Pemohon mempertimbangkan dan dengan musyawarah Keluarga dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan diri Pemohon dan kepastian hukum bagi Pemohon serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kepercayaan masyarakat di lingkungan Pemohon dan ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, Hakim menilai, oleh karena permohonan aquo adalah untuk kepentingan diri Pemohon dan terutama adalah untuk kepastian hukum bagi Pemohon maka keinginan Pemohon untuk tetap merubah nama Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas serta perubahan nama Pemohon tersebut juga untuk kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga perubahan tersebut harus dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* bahwa pencatatan perubahan nama ataupun identitas kependudukan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka Permohonan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke pejabat diinstansi yang berwenang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim akan memperbaiki seperlunya redaksi Amar Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", sehingga terhadap Petitum Amar penetapan ini akan dilakukan perbaikan redaksi seperlunya tanpa merubah maksud dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dan Pasal - pasal dari Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama **ANDI** menjadi **ANDI AWANG LI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan Sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 07 Agustus 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bacok

Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)